



PUTUSAN

Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Gugatan Lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT ASLI MOTOR KLATEN dan PURNOMO BUDI SANTOSO (Dalam Pailit):

1. MARCHELINO PALIT, S.H., M.H.;

2. BING YUSUF, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CLI., CTL.;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaslin James Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm James Purba & Partners*, beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8 Suite 807, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 7 - 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Terhadap:

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA, TBK., berkedudukan di *Treasury Tower*, Lantai 26, District 8 SCDB, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52 - 53, Jakarta Selatan, diwakili oleh Direktur Edwin Sulaeman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Karyawan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., Mirza Julianda, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat adalah berharga dan sah terhadap atas hasil lelang penjualan harta pailit yang dilelang oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor preferen) kepada Penggugat sebesar Rp6.952.295.500,34 (enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah tiga puluh empat sen), segera setelah putusan perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lainnya;
6. Untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg., tanggal 3 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor preferen) kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp4.866.068.502.4 (empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta, enam puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah empat sen);

3. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diajukan permohonan kasasi dan atas hal tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk, tersebut;
- Membatalkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg., tanggal 3 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2024, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/PK/2024/PN Niaga.Smg., *juncto* 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 April 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 26 Februari 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg., tanggal 3 Januari 2024;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:
Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 April 2024 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tagihan kreditor preferen (imbalan jasa Pengurus dan biaya PKPU), bukan biaya kepailitan sehingga penerapan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tidak tepat;

Bahwa yang diminta dalam gugatan Penggugat adalah tuntutan atas imbalan jasa Pengurus dan biaya PKPU yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu "*atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan*";

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut ketentuan Pasal 60 ayat (2) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan ayat (1) yaitu: *Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator dan ayat (3) yaitu: Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang. Dari pasal tersebut, Kreditor pemegang hak sebagaimana*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melaksanakan haknya wajib mempertanggungjawabkan kepada kurator tentang hasil penjualan tersebut;

Bahwa dengan demikian yang harus diserahkan kepada Kurator atau Kreditor yang diistimewakan tersebut adalah sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada Kurator bahkan jika masih ada sisa piutang Kreditor Separatis yang belum terbayar dari hasil penjualan jaminan, maka sisa utang tersebut dapat diajukan sebagai Kreditor Konkuren;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, jumlah hutang debitor pailit kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk., atau hak tagih dari PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk., adalah sebesar Rp77.858.170.654,46 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh enam sen) sementara hasil lelang terhadap objek jaminan adalah Rp71.625.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tidak ada sisa yang harus diserahkan kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut terhadap hak-hak dari kreditor yang diistimewakan, Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan lain-lain seperti dalam gugatan *a quo*. Penggugat cukup mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri/Niaga karena *fee* Pengurus dan biaya kepengurusan proses PKPU telah ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg., tanggal 20 Januari 2020, maka terhadap gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tim Kurator PT ASLI MOTOR KLATEN dan PURNOMO BUDI SANTOSO (Dalam Pailit): 1. MARCHELINO PALIT, S.H., M.H., dan 2. BING YUSUF, S.E., S.H., M.H., M.M.,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLA., CLI., CTL., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-KPU/2019/PN Smg., tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TIM KURATOR PT ASLI MOTOR KLATEN dan PURNOMO BUDI SANTOSO (Dalam Pailit): 1. MARCHELINO PALIT, S.H., M.H., dan 2. BING YUSUF, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CLI., CTL.,** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-KPU/2019/PN Smg., tanggal 3 Januari 2024;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./
Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis, ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd./
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK..... Rp9.980.000,00 +
Jumlah Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024